



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 37/Permentan/OT.140/8/2006

TENTANG

PENGUJIAN, PENILAIAN, PELEPASAN
DAN PENARIKAN VARIETAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/98 telah diatur mengenai pengujian, penilaian dan pelepasan varietas;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diterbitkannya peraturan perundang-undangan bidang Perlindungan Varietas Tanaman ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/98 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali pelaksanaan pengujian, penilaian dan pelepasan varietas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);\

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1971 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pemasaran dan Sertifikasi Benih;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bio Teknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.030/11/1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika;
16. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/ Kpts/ OT.210 /9/1999, Nomor 790.a / Kpts-IX / 1999, Nomor 1145.A / MENKES/SKB/IX/1999, dan 015.A / MenegPHOR / 09 /1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/KP.430/6/2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/KP.150/6/2002;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas Tanaman (TP2V);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2006 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;

Memperhatikan : Memorandum Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selaku Ketua Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional Nomor 194/TU.220/J/5/2006 tanggal 30 Mei 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGUJIAN, PENILAIAN, PELEPASAN DAN PENARIKAN VARIETAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan/atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan.
2. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
3. Silsilah adalah asal-usul suatu varietas, yang mencakup induk persilangan, proses dalam mendapatkannya dan tahun penemuan atau perolehannya.
4. Uji adaptasi adalah kegiatan uji lapang terhadap tanaman di beberapa agroekologi bagi tanaman semusim, untuk mengetahui keunggulan dan interaksi varietas terhadap lingkungan.
5. Uji observasi adalah kegiatan uji lapang terhadap tanaman untuk mengetahui sifat-sifat unggul dan daya adaptasi varietas terhadap lingkungan pada beberapa agroekologi.
6. Varietas pembanding adalah varietas unggul, yang digunakan sebagai pembanding dalam uji adaptasi dan observasi untuk mengetahui keunggulan galur harapan dan/atau calon varietas yang di uji.
7. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
8. Varietas introduksi adalah varietas yang pertama kali dimasukkan dari luar negeri.
9. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara.

10. Produk Rekayasa Genetik adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.
11. Varietas asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
12. Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
13. Unik adalah sifat khusus yang dimiliki suatu varietas, yang dapat dibedakan dengan ciri varietas lainnya, baik secara morfologi maupun genetik.
14. Seragam adalah sifat/karakter yang homogen dalam suatu varietas, dan berbeda dengan populasi varietas lain.
15. Stabil adalah sifat varietas yang tidak berubah secara genetik dalam beberapa siklus tanam pada kondisi sama.
16. Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
17. Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik.
18. Penyelenggara Pemuliaan adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas .
19. Standar Mutu Varietas adalah mutu genetik yang dinyatakan antara lain dengan unik, stabil dan seragam.
20. Keamanan hayati produk rekayasa genetik adalah keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan produk rekayasa genetik.
21. Keamanan lingkungan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko yang merugikan keanekaragaman hayati sebagai akibat pemanfaatan produk rekayasa genetik.
22. Keamanan pangan produk rekayasa genetik adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pangan produk rekayasa genetik.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas, dengan tujuan agar varietas yang beredar memiliki keunggulan dan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi Pengujian, Penilaian, Pelepasan, Pemberian Nama dan Penarikan Varietas.

BAB II PENGUJIAN

Pasal 4

- (1) Varietas hasil pemuliaan di dalam negeri, atau introduksi yang diusulkan untuk dilepas harus melalui uji adaptasi bagi tanaman semusim atau uji observasi bagi tanaman tahunan.
- (2) Uji adaptasi dan uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di beberapa lokasi sentra produksi dan/atau target pengembangan dan/atau laboratorium dengan jumlah unit pengujian disesuaikan dengan jenis tanamannya.
- (3) Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselaraskan dengan uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (BUSS) untuk kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman
- (4) Uji adaptasi dan uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk calon varietas yang spesifik lokasi, pelaksanaannya terbatas pada lokasi pengembangan spesifik.
- (5) Untuk tanaman semusim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan uji observasi apabila jenis tanaman/spesies atau varietas memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. diproduksi secara terbatas (luasan produksinya relatif sempit atau tidak lebih dari tiga musim tanam); atau
 - b. respon genetik sangat spesifik terhadap lingkungan tumbuh; atau
 - c. varietas lokal yang sudah berkembang dimasyarakat sejak 5 (lima) tahun terakhir dan sampai saat ini masih berkembang dengan baik.
- (6) Varietas yang sangat dipengaruhi oleh selera konsumen dikecualikan dari uji adaptasi atau observasi dan penilaian.
- (7) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Uji adaptasi dan/atau uji observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh penyelenggara yang kompeten.
- (2) Penyelenggara yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Lembaga atau institusi yang memiliki 1 (satu) orang Pemulia bukan pengusul, 2 (dua) orang agronomis berpengalaman dalam melakukan pengujian dan 3 (tiga) orang petugas lapang, serta sarana/prasarana untuk melaksanakan uji adaptasi dan/atau observasi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara uji adaptasi dan/atau uji observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinilai oleh Badan Benih Nasional.
- (2) Badan Benih Nasional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V).

Pasal 7

- (1) Penyelenggara dan/atau pemohon uji adaptasi dan/atau uji observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebelum melakukan pengujian harus melaporkan terlebih dahulu kepada Badan Benih Nasional.
- (2) Badan Benih Nasional setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan TP2V untuk melakukan supervisi ke lokasi pengujian.

Pasal 8

Penyelenggara uji adaptasi dan/atau uji observasi dalam melakukan uji adaptasi dan uji observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mengikuti metoda baku sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

BAB III PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Hasil uji adaptasi dan/atau uji observasi yang dilakukan oleh penyelenggara uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilampirkan pada dokumen usulan pelepasan varietas.
- (2) Usulan pelepasan varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dinilai oleh TP2V.
- (3) Hasil evaluasi dan penilaian TP2V dilaporkan kepada Ketua Badan Benih Nasional sebagai bahan pertimbangan usulan pelepasan varietas kepada Menteri Pertanian.

Pasal 10

- (1) Evaluasi dan penilaian oleh TP2V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap keunggulan dan kesesuaian calon varietas yang akan dilepas.
- (2) Keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. daya hasil;
 - b. ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama;
 - c. ketahanan terhadap cekaman lingkungan;
 - d. kecepatan berproduksi;
 - e. mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan;
 - f. toleransi benih terhadap kerusakan mekanis;
 - g. tipe tanaman;
 - h. keindahan dan/atau nilai ekonomis; dan/atau
 - i. batang bawah untuk perbanyak klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas.
- (3) Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi sejarah, kebenaran silsilah, deskripsi dan metoda pemuliaan.

BAB IV PELEPASAN

Pasal 11

- (1) Calon varietas yang diusulkan untuk dilepas dapat diperoleh melalui pemuliaan di dalam negeri atau introduksi.
- (2) Calon varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa galur murni, komposit, kultivar, klon, mutan, hibrida, transgenik dan/atau hasil teknik pemuliaan lain.
- (3) Calon varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilepas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. silsilah tanaman yang meliputi asal usul, nama-nama tetua, daerah asal, nama pemilik atau penemu, perkiraan umur bagi tanaman tahunan atau lama penyebaran bagi tanaman semusim yang telah berkembang di masyarakat (varietas lokal) dan metoda pemuliaan yang digunakan;
 - b. tersedia deskripsi yang lengkap dan jelas, sehingga memungkinkan untuk identifikasi dan pengenalan varietas tersebut secara akurat;

- c. menunjukkan keunggulan terhadap varietas pembanding;
 - d. unik, seragam dan stabil;
 - e. pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (*breeder seed*) tersedia baik dalam jumlah maupun mutu yang cukup untuk memperbanyak lebih lanjut; dan
 - f. dilengkapi data hasil pengujian lapangan seluruh lokasi dan/atau laboratorium.
- (4) Untuk varietas introduksi selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan izin dari pemilik varietas.
- (5) Untuk hibrida selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) deskripsi tetua harus dilampirkan.

Pasal 12

Untuk calon varietas Produk Rekayasa Genetik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi ketentuan keamanan hayati.

Pasal 13

Untuk varietas lokal yang akan dilepas sebagai varietas unggul harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan varietas yang terdaftar pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman;
- b. merupakan varietas yang sudah ditanam secara luas oleh masyarakat di suatu wilayah dan mempunyai keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
- c. telah dibudidayakan lebih dari 5 (lima) tahun untuk tanaman semusim atau 5 (lima) tahun panen untuk tanaman tahunan.

Pasal 14

- (1) Pemohon sebagai pemulia, penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas baik perorangan maupun institusi mengajukan permohonan pelepasan calon varietas yang telah diuji dengan disertai nama calon varietas secara tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional dengan melampirkan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan/atau Pasal 13.
- (2) Untuk calon varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri surat jaminan dari pengusul.
- (3) Surat jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pernyataan pemohon bahwa setelah jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak pelepasan, benih hibrida (F1) akan diproduksi di dalam negeri.
- (4) Badan Benih Nasional setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sudah selesai memeriksa kelengkapan dokumen.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih ada kekurangan, Badan Benih Nasional memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 15

- (1) Dokumen permohonan pelepasan varietas yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disampaikan oleh Ketua Badan Benih Nasional kepada Ketua TP2V.
- (2) Ketua TP2V setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang pemohon untuk menyajikan hasil kajian kelayakan calon varietas dalam sidang TP2V.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua TP2V harus sudah menyampaikan hasil penilaian kelayakan calon varietas kepada Ketua Badan Benih Nasional dan pemohon.

Pasal 16

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) oleh Ketua Badan Benih Nasional dapat :

- a. mengusulkan untuk pelepasan;
- b. menyarankan perbaikan kepada pemohon untuk melengkapi data dan informasi;
- c. melakukan sidang ulang; atau
- d. menolak.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan usulan dari Ketua Badan Benih Nasional sebagaimana dalam Pasal 16 huruf a, Menteri dapat menerima atau menolak pelepasan calon varietas yang diusulkan.
- (2) Calon Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui pelepasannya diterbitkan dalam Keputusan Menteri mengenai pelepasan varietas.
- (3) Calon Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditolak pelepasannya akan diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

BAB V PEMBERIAN NAMA

Pasal 18

- (1) Calon varietas yang diusulkan oleh Ketua Badan Benih Nasional kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus diberi nama.
- (2) Penamaan calon varietas yang diusulkan untuk dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mencerminkan identitas varietas yang bersangkutan;
 - b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas;
 - c. tidak menggunakan nama varietas yang sudah ada;
 - d. tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali seizin yang bersangkutan atau ahli warisnya;
 - e. tidak menggunakan nama alam yaitu sungai, laut, teluk, danau, waduk, gunung, planet, dan batu mulia;
 - f. tidak menggunakan nama lambang Negara;
 - g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti : benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.
- (3) Pemberian nama dengan menggunakan nama Balai Penelitian, Kebun Percobaan, Perusahaan atau Perorangan boleh dengan singkatan.

- (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah huruf tidak lebih dari 30 (tigapuluh);
 - b. tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya terbaik, paling enak, wangi sekali;
 - c. tidak menggunakan kata-kata yang dilarang, seperti : persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti : "yang diperbaiki" atau "yang ditransformasi";
 - d. tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti titik, titik dua, koma: dan
 - e. tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal.
- (5) Penggantian nama suatu varietas yang sudah dilepas diajukan kepada Menteri Pertanian melalui Badan Benih Nasional dengan disertai alasannya.
- (6) Suatu varietas yang diperdagangkan harus tetap mencantumkan nama varietas sesuai dengan keputusan pelepasannya.
- (7) Untuk varietas yang telah terdaftar pada kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, nama yang diusulkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam pendaftaran.

BAB VI PENARIKAN VARIETAS

Pasal 19

- (1) Varietas yang telah dilepas sebagai varietas unggul, tingkat manfaat dan kelayakannya dievaluasi secara berkala oleh Badan Benih Nasional.
- (2) Varietas dianggap tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. menyebarkan hama dan/atau penyakit baru yang berbahaya;
 - b. menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan hidup.
- (3) Varietas yang telah dinilai tidak memberikan manfaat dan/atau tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan untuk ditarik dan dikeluarkan dari daftar varietas yang telah dilepas.
- (4) Ketua Badan Benih Nasional mengusulkan penarikan varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan disertai saran dan pertimbangan.

BAB VII KEANGGOTAAN TP2V

Pasal 20

- (1) TP2V sebagai perangkat Badan Benih Nasional dibentuk dengan Keputusan Menteri.
- (2) TP2V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap usulan pelepasan dan penarikan varietas.
- (3) Keanggotaan TP2V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mewakili unsur keahlian/profesional di bidang :
 - a. pemulia tanaman;
 - b. pakar budidaya;
 - c. pakar hama dan penyakit; dan
 - d. pakar statistik.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Varietas yang telah dilepas dan diberi nama sebelum Peraturan ini berlaku masih tetap dapat digunakan.

Pasal 22

Permohonan pelepasan yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan ini dan sedang dilakukan pengujian tetap diberlakukan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/98 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2006

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 37/Permentan/OT.140/8/2006
TANGGAL : 31 Agustus 2006

METODE BAKU UJI ADAPTASI DAN UJI OBSERVASI

I. UMUM

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelepasan suatu varietas unggul perlu diadakan uji adaptasi bagi tanaman semusim dan uji observasi bagi tanaman tahunan serta tanaman semusim yang dibebaskan dari uji adaptasi dengan memenuhi kaidah-kaidah statistik. Penilaian secara objektif dilakukan terhadap hasil pengujian agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sebelum di lepas secara resmi kepada masyarakat. Agar pelaksanaan uji berjalan sesuai dengan harapan, perlu disusun panduan uji-adaptasi/uji-observasi sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi :

1. uji adaptasi yang berisi bahan pengujian, metode, prosedur, pengamatan, analisa data dan deskripsi varietas;
2. uji observasi yang berisi bahan pengujian, metode uji, pengamatan, analisa data dan deskripsi varietas.

C. Tujuan

Uji adaptasi dan uji observasi merupakan uji lapang untuk mengetahui/memperoleh data keunggulan-keunggulan dan interaksinya terhadap lingkungan dari calon varietas yang akan dilepas suatu varietas unggul.

II. UJI ADAPTASI

A. Bahan Pengujian

Materi genetik bahan uji adaptasi adalah benih dari calon varietas yang akan dilepas. Materi genetik yang akan di uji keunggulannya dapat berbentuk galur, mutan, hibrida, transgenik, bersari bebas (OP) yang berasal dari hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi.

B. Metoda

1. Lokasi

a. Agroekologi;

1. Lokasi uji adaptasi merupakan wilayah agroekologi yang paling sesuai untuk budidaya jenis tanaman yang bersangkutan dan mewakili karakteristik agroekologi wilayah sentra produksi komoditas yang bersangkutan;
2. Calon varietas yang akan direkomendasikan untuk dikembangkan di dataran rendah (< 400 m dpl), dan/atau medium (400 – 700 m dpl) dan/atau tinggi (> 700 dpl), uji adaptasinya dilakukan di 3 (tiga) atau di lokasi tertentu yang mewakili daerah tersebut;
3. Calon varietas yang akan direkomendasikan untuk agroekologi spesifik, seperti rumah kaca, screen house, daerah rawa, daerah bersalinitas tinggi atau keasaman tinggi, lokasi pengujiannya dibatasi hanya pada agroekologi spesifik tersebut.

b. Musim dan Jumlah unit

Daftar 1. Jumlah unit dan lama pengamatan Uji Adaptasi (unit)

Komoditas	Total unit	Lama Penmgujian
Padi Sawah	16	Musim Hujan dan Musim kemarau
Padi Ladang	16	2 kali tanam
Padi rawa/ps-surut	6	Lokasi di rawa/Pasang surut, 2 kali tanam
Jagung	16	Lokasi di ladang/lahan kering dan sawah tadah hujan (MH dan MK)
Jagung pulut/manis	10	Lokasi di ladang/lahan kering dan sawah tadah hujan (MH dan MK)
Sorghum	10	Lokasi lahan sawah dan lahan kering (MH dan MK)
Gandum	10	Lokasi di dataran tinggi, 2 kali tanam
Kacang ² an dan Ubi ² an	16	Di sawah, tadah hujan dan lahan kering
Ubi-kayu	8	<i>Dilahan kering, 2 kali tanam</i>
Buah dan sayuran semusim	2 musim x 3 unit x 3 elevasi = 18 unit	Dapat dilakukan di 1 s/d 3 elevasi, tergantung kesesuaian tempat tumbuh tanaman
Tanaman Tahunan Perkebunan	Minimum 3 (tiga) tahun panen; minimum 3 (tiga)	Minimum 2 lokasi

	agroekolgi/lokasi, masing-masing 3 (tiga) unit per agroekologi. Total unit $3 \times 3 = 9$ unit	
Tanaman Semusim Perkebunan	3 (tiga) musim Panen minimal 3 (tiga) lokasi, Total $3 \times 3 = 9$ unit	Khusus untuk tembakau lokal, minimal 3 (tiga) musim panen, minimal 2 (dua) lokasi
Empon-empun	2 (dua) musim Panen masing-masing 2 unit = 4 unit	Minimum 2 lokasi, tergantung elevasi

Penentuan jumlah unit pengujian ditentukan berdasarkan agroekologi dan musim serta disesuaikan dengan tujuan pengembangan varietas yang akan dilepas.

2. Rancangan pengujian

- a. Rancangan percobaan untuk uji adaptasi harus sesuai dengan kaidah statistik;
- b. Jumlah uji setiap agroekologi wilayah sasaran pengembangan harus diwakili minimal oleh 3 (tiga) unit uji adaptasi;
- c. Jumlah ulangan dan perlakuan harus sesuai dengan kaidah statistik;
- d. Ukuran petak/plot percobaan disesuaikan dengan jenis tanaman;
- e. Varietas pembandingan merupakan varietas unggul yang dikenal masyarakat, yang digunakan sebagai pembandingan dalam uji-adaptasi untuk mengetahui keunggulan galur dan/atau calon varietas yang diuji.

3. Pengamatan

Sifat yang diamati terutama sifat-sifat yang diunggulkan dan akan digunakan dalam penyusunan deskripsi calon varietas yang bersangkutan. Sifat yang diamati berbeda-beda antar jenis tanaman, beberapa sifat penting yang harus diamati dan disajikan datanya antara lain :

- a. Umur tanaman, meliputi umur berbunga, dan umur matang panen yang optimal;
- b. Morfologi tanaman, tergantung pada jenis tanaman sesuai dengan deskripsi, antara lain;
 1. tipe tumbuh/tipe batang dan percabangan;

2. tingghi tanaman, kecuali bagi tanaman merambat/menjalar;
 3. batang (bentuk, diameter, percabangan, warna, anakan);
 4. daun (bentuk, warna, ukuran, tepi, ujung, pangkal, permukaan atas atau bawah, keadaan bulu, tangkai dan daging daun);
 5. bunga (warna mahkota, benangsari, putik, jumlah/tandan, bentuk, rangkaian);
 6. buah (bentuk, warna, ukuran, rasa, jumlah/pohon, berat/pohon, berat/buah, kualitas seperti aroma, kadar air, kadar gula, dan vitamin/mineral, daya simpan, tebal kulit buah, produksi/hektar);
 7. umbi (bentuk, warna, kualitas seperti kadar air, kadar gula dan vitamin/mineral, jumlah per rumpun atau per tanaman, aroma, berat umbi/rumpun, berat/umbi, produksi/hektar);
 8. polong (bentuk, warna, ukuran/panjang, kedudukan, rasa, jumlah setiap tanaman, produksi/hektar);
 9. biji (bentuk, warna, bobot 1000 butir kering simpan, kandungan zat, produksi/hektar); dan
 10. bentuk dan ukuran krop.
- c. Tingkat ketahanan terhadap organisme pengganggu tanaman utama dan mutu hasil.
- d. Sifat-sifat yang diunggulkan, terutama sifat agronomis yang memiliki nilai ekonomis, antara lain :
1. Umur panen;
 2. Daya hasil;
 3. Ketahanan terhadap Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) utama;
 4. Ketahanan terhadap cekaman lingkungan;
 5. Ketahanan terhadap penyimpanan
 6. Toleran benih terhadap kerusakan mekanis
 7. Mutu hasil dan nilai gizi
 8. Kandungan zat-zat tertentu yang bermanfaat.
- e. Keseragaman dalam populasi, perbedaan antar varietas serta keunikan varietas

4. Analisa Data

Analisis data dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik.

C. Deskripsi Varietas

Deskripsi varietas disusun sesuai deskripsi varietas yang sudah berlaku.

III. UJI OBSERVASI

A. Bahan Pengujian

Materi genetik bahan uji observasi antara lain dapat berupa tanaman, calon Pohon Induk Tunggal (PIT), klon, populasi dari calon varietas yang akan dilepas.

B. Metoda

1. Lokasi

a. Agroekologi

Lokasi uji observasi adalah wilayah agro-ekologi dimana calon varietas tersebut sudah lama dikembangkan dan dibudidayakan masyarakat secara luas.

b. Musim dan Jumlah unit

1. Uji observasi mengikuti musim panen sesuai dengan jenis komoditas masing-masing.

2. Dibawah ini disajikan ketentuan jumlah unit dan lama pengamatan untuk uji observasi berdasarkan kelompok komoditas tanaman.

Tabel 2. Jumlah unit minimum dan lama pengamatan Uji Observasi (unit)

Komoditas/Kelompok tanaman	Total Unit (Minimum)	Lama Pengamatan	Keterangan
Padi sawah, padi ps-surut, jagung	2 Unit	1 MH & 1 MK	
Padi lading	2 Unit	2 MH	
Kacang-kacang dan Umbi-umbian	2 Unit	2 MK	
Ubi-kayu	2 Unit	2 Kali tanam	
Tanaman buah tahunan	1 pohon Induk Tunggal (PIT)	2 musim panen	
Tanaman buah terna dan salak	1 populasi tanaman	2 usim Panen	

Tanaman buah semusim, sayuran semusim dan rimpang	1 populasi tanaman	2 musim Panen	
Tanaman hias dan Biofarmaka Non Rimpang	1 populasi tanaman	1 musim tanam	
Tanaman Tahunan Perkebunan	3 Unit	3 Tahun panen	1 unit berkisar 9 – 16 pohon
Tanaman semusim Perkebunan	3 Unit	3 Musim Panen	1 unit minimal 20 pohon/ rumpun
Empon-empon	2 Unit	2 Muisn panen	1 unit minimal 20 pohon/ rumpun

3. Calon varietas yang cocok untuk musim hujan dan musim kemarau diuji dengan cara observasi pada kedua musim dimaksud.
4. Calon varietas yang cocok untuk musim kemarau atau musim hujan hanya diuji dengan cara observasi pada musim yang bersangkutan, minimal pada 3 lokasi berbeda.

2. Rancangan Pengujian

a. Metode pengambilan contoh

Metode pengambilan contoh dilakukan secara acak, dengan :

1. Contoh harus mewakili populasi dari wilayah agro-ekologi dimana calon varietas tersebut telah lama berkembang.
2. Jumlah contoh harus disesuaikan dengan masing-masing komoditas.
3. Pada pertanaman yang telah tersedia datanya diambil berdasarkan jumlah contoh tanaman/ubinan yang memenuhi kaidah statistik. Sebagai perbandingan dapat digunakan varietas lain yang telah dilepas yang terbaik dilingkungan tumbuh calon varietas tersebut.

- b. Jumlah ulang dan ukuran petak uji/plot
 - 1. Jumlah ulangan disesuaikan dengan luasan areal penyebaran mengikuti kaidah statistik.
 - 2. Ukuran petak yang dirancang dari awal, untuk tanaman semusim luas petakan uji minimum 10 pohon atau 10 rumpun.
- 3. Pengamatan

Pengamatan dikelompokkan menjadi pengamatan data utama dan pengamatan data pendukung :

 - a. Pengamatan data utama :

Meliputi pengamatan data kuantitatif dan kualitatif tanaman termasuk produksi dan mutu hasil serta sifat-sifat unggul lainnya, untuk penyusunan deskripsi varietas.

Untuk tanaman hias perlu pengamatan tambahan, antara lain :

 - 2. Nilai manfaat;
 - 3. Bentuk tanaman yang ideal; dan
 - 4. Nilai keindahan (estetika).
 - b. Pengamatan data pendukung :

Untuk kelengkapan persyaratan pelepasan varietas, data pendukung yang perlu disampaikan meliputi, antara lain :

 - 1. Luas pengembangan calon varietas;
 - 2. Jumlah petani yang menanam dan lamanya pembudidayaan;
 - 3. Data produksi dan kontribusinya terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan petani setempat; dan
 - 4. Calon varietas diterima oleh petani
- 4. Analisis data

Analisis data dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik

C. Deskripsi Varietas

Deskripsi varietas disusun sesuai deskripsi varietas yang sudah berlaku.

